

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Pasauran Sakti Mandiri, konsumen yang ingin menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada pihak perusahaan harus membuat Surat Perintah Kerja (SPK) terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada perusahaan. Namun, pihak perusahaan tidak melibatkan diri dalam pembuatan Surat Perintah kerja tersebut. Surat Perintah Kerja harus memuat secara detail mengenai spesifikasi bangunan, harga yang harus dibayarkan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Setelah Surat Perintah Kerja diserahkan, maka akan diadakan pertemuan ulang untuk membahas hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Setelah pihak perusahaan dan konsumen menyetujui ketentuan dalam Surat Perintah Kerja, maka langkah selanjutnya adalah menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kontrak. Transaksi awal antara konsumen dengan pihak perusahaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja dengan memberikan dana sebesar 50% terlebih dahulu. Dalam proses pembangunan Infrastruktur, PT.

Pasauran Sakti Mandiri dibantu oleh para tukang dibawah tanggung jawab kepala tukang atau mandor. Kepala tukang memiliki kewajiban untuk memenuhi intruksi dari PT. Pasauran Sakti Mandiri. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan PT. Pasauran Sakti Mandiri, maka segala bentuk kegagalan yang terjadi dalam proses pembangunan akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.

2. Dalam transaksi kerjasama yang dilakukan konsumen dengan PT. Pasauran Sakti Mandiri memuat perjanjian bahwa segala bentuk kegagalan dalam proses pembangunan akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Kecuali jika ada kerusakan yang timbul setelah pembangunan selesai dan sudah tidak terikat kontrak, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab pihak perusahaan karena tidak adanya pemeliharaan. Pemeliharaan hanya berlaku untuk proyek seperti jalan raya dan paving block saja. Sedangkan apabila terjadi keterlambatan dalam proses pengerjaan proyek, maka segala biaya akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Kerugian lainnya juga sering disebabkan oleh kesalahan penjumlahan harga yang dibayarkan dengan bahan-bahan material yang harus dibeli.
3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama yang dilakukan di PT. Pasauran Sakti Mandiri, transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak

perusahaan memiliki keseuaian dengan akad *istishna'* dan telah memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana yang ditentukan oleh ulama fiqh yaitu Mazhab Syafi'i dan Maliki, tetapi tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi mengenai jangka waktu penyerahan barang. Menurut Mazhab Hanafi, batas waktu penyerahan barang tidak boleh ditentukan karena akan merubah akad menjadi akad *ijarah*. Sedangkan PT. Pasauran Sakti Mandiri dan pihak konsumen menentukan batas penyerahan barang untuk memastikan proses pembangunan.

B. Saran

1. Hendaknya kepada para pihak yang akan melakukan kesepakatan jual beli harus membuat perjanjian secara tegas lagi mengenai tanggung jawab masing-masing agar tidak ada kesalahpahaman yang menimbulkan konflik antara konsumen dengan PT. Pasauran Sakti Mandiri yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.
2. Hendaknya pihak konsumen dengan PT. Pasauran Sakti Mandiri harus lebih teliti dan melakukan survei terlebih dahulu mengenai harga bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk pembangunan. Karena seringkali pihak perusahaan selalu menanggung kekurangan biaya akibat kesalahan penjumlahan harga saat pembayaran.